

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala

Layanan Informasi Kepada Publik

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari publik; .
2. Identitas publik pemohon informasi
3. Informasi terkait Tahanan/Narapidana/Anak hanya boleh ditanyakan oleh keluarga inti yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan/atau kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal


Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala
Tungkal



ALUR LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK



1. PPID datang langsung dan via e-mail
2. Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan mendaftarkan permohonan tersebut;
3. Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik;
4. Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu;
5. Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala

Tungkal

0

Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi kepada publik

Pengaduan Layanan

- Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan;
- PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID;
- Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi - PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID